



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 425 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGUATAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pengelolaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025, maka perlu Penunjukan Narasumber Sosialisasi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, serta Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 9);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Nama : AULIA ANDARYATI, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
 - b. Jabatan : Psikolog Klinis
 - c. Tema Materi : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Narasumber yang bersangkutan.